

**PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI TENAGA BIDANG
KEOLAHRAGAAN PADA CABANG OLAHRAGA ATLETIK
SELAMA POMNAS XIV ACEH 2015**

Irfandi¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan pada cabang olahraga atletik selama pelaksanaan POMNAS XIV Aceh. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan standardisasi tenaga keolahragaan khususnya cabang olahraga Atletik. Penelitian dilakukan di beberapa obyek yaitu di Dinas Pemuda dan Olahraga, Kantor Sekretariat Olahraga Universitas Syiah Kuala, dan di Kantor PB PASI Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi sehingga proses analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sinopsis dalam penelitian ini bahwa masih lemahnya sistem manajemen implementasi pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi, sinergi lembaga pelaksana standardisasi, akreditasi dan sertifikasi yang masih belum maksimal karena fungsi dan wewenang dari lembaga pelaksana yang masih rancu dan belum begitu optimal. Penelitian juga menyimpulkan rendahnya pemahaman masyarakat/ insan, pemerhati olahraga terhadap pelaksanaan standardisasi, dan sertifikasi tenaga keolahragaan karena belum didukung dengan sistem akreditasi secara konsisten.

¹ Irfandi, dosen STKIP Bina Bangsa Getsempena. Email: irfandi.husein@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam konteks tujuan keolahragaan nasional, Bangsa Indonesia sudah meyakini bahwa olahraga dimaknai dengan luas dan mendasar sehingga gerak insani olahraga ditujukan tidak semata-mata mencari kesempurnaan performa gerak untuk memperoleh pengakuan dalam bentuk kompetisi, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa olahraga telah dipandang memiliki kompetensi dalam mengembangkan seluruh potensi diri individu, menyangkut fisik, intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan moral dalam rangka mencapai kualitas hidup individu, masyarakat, dan bangsa yang beradab.

Tenaga keolahragaan sebagai sosok individu dalam konteks keolahragaan nasional seperti yang termaktub pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa, tenaga keolahragaan harus memiliki kualifikasi dan standar yang sesuai dengan kompetensinya sebagai profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat 14 jenis tenaga keolahragaan, yaitu pelatih, wasit, juri, guru/ dosen, promotor, manajer, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

Pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagai profesi. Peningkatan kualitas dan mutu tenaga keolahragaan akan

memberikan dampak signifikan dalam pengembangan keolahragaan nasional dimana tenaga olahraga akan benar-benar menjadi sebuah profesi yang “Terhormat dan Bermartabat” dimata masyarakat. Tenaga olahraga tidak lagi menjadi sebuah kegiatan “Kerja Bakti” ataupun “Pekerjaan Sampingan” selain menjadi guru atau dibawah pekerjaan lainnya.

Ditinjau dari sudut pandang ketenagakerjaan, olahraga mempunyai kontribusi positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia jika tenaga keolahragaan benar-benar mampu dikelola menjadi sebuah profesi. Saat ini hanya ada 2 profesi tenaga keolahragaan yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan yang sudah berkembang yaitu guru/ dosen pendidikan jasmani/ olahraga dan pelatih cabang olahraga, itupun belum sepenuhnya menjadi profesi yang benar-benar ditekuni.

Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran dengan konsep-definisi tersebut biasa disebut sebagai pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik menyatakan angka pengangguran per Agustus 2009 sebanyak 7,87 persen. Persentase itu diperoleh dari perbandingan angka penganggur sebanyak 8,96 juta orang dibagi

angkatan kerja, 113,83 juta orang. Bidang olahraga memiliki 14 profesi tenaga keolahragaan yang memiliki relevansi dalam pengadaan ketenagakerjaan guna mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia. Selain itu partisipasi pemuda terhadap penyelenggaraan pelatihan tenaga keolahragaan juga masih rendah. Berikut data partisipasi pemuda dalam pelaksanaan keolahragaan pada tahun 2006-2009.

Beberapa uraian dan data diatas menunjukkan bahwa banyaknya pemuda dengan potensi yang dimiliki, seharusnya dapat dikembangkan dalam pembangunan keolahragaan nasional sebagai tenaga keolahragaan yang kompeten dan berkualitas. Hal ini seharusnya menjadi peran pemerintah dan universitas yang memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan untuk dapat menghasilkan pemuda dengan kompetensi tenaga keolahragaan yang berkualitas.

Amanat lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah salah satunya secara tegas menyampaikan tentang pemenuhan standar nasional keolahragaan. Hal tersebut juga didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang "Penyelenggaraan Keolahragaan" pada Bab X pasal 84 s.d 94 yang menerangkan tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan. Standar Nasional Keolahragaan itu sendiri meliputi Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Standar Isi Program Penataran/ Pelatihan Tenaga Keolahragaan, Standar Prasarana dan Sarana Olahraga, Standar Pengelolaan Organisasi

Keolahragaan, Standar Penyelenggaraan Keolahragaan, dan Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan.² Standar Nasional Keolahragaan tersebut digunakan sebagai pedoman atau acuan program standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan. Permasalahannya adalah banyaknya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pertandingan olahraga multi even, baik tingkat regional (*SEA Games*), kawasan (*Asian Games*), maupun dunia (*Olimpic Games*) adalah sebanyak 31 cabang olahraga, sehingga diperlukan adanya standar kompetensi tenaga keolahragaan lebih dari 200 buah, mengingat ada beberapa kriteria kelompok tenaga keolahragaan yang masih belum ditetapkan level atau kriterianya oleh Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh sebab itu, setiap tenaga keolahragaan wajib mencapai kriteria unjuk kerja yang terdapat dalam standar kompetensi tenaga keolahragaan.

Dalam kenyataan pelaksanaan tersebut masih belum banyak menyentuh di beberapa kalangan olahraga baik pelatih maupun tenaga olahraga lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah standar yang ditetapkan untuk mendapatkan sertifikat sebagai tenaga keolahragaan di berbagai tingkatan sudah sesuai dan mampu meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan guna meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Asisten Deputi Standardisasi Akreditasi dan Sertifikasi (Asdep SAS) sebagai salah satu asdep di Kementerian Pemuda dan

Olahraga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan Standardisasi akreditasi dan sertifikasi di bidang olahraga. Dalam pelaksanaannya Asdep SAS memiliki fungsi untuk melakukan standardisasi sesuai dengan ketentuan UU SKN No 3 Tahun 2005 dan mengacu pada kepada peraturan Pemerintah No 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan olahraga serta adaptasi terhadap pedoman dalam sistem standardisasi nasional keolahragaan sehingga dapat diakui keberterimaanya pada tingkat nasional dan internasional.

Beberapa program kerja telah dilakukan oleh Asdep Standardisasi Akreditasi dan Sertifikasi (Asdep SAS) dalam pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan. Diantara program-program yang telah ditempuh oleh Asdep SAS antara lain pembentukan Lembaga Akreditasi Nasional Keolahragaan (LANKOR), perumusan Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), pembentukan Lembaga Sertifikasi Kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga (LSKPSO), pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) dan Pembentukan tim asesor kompetensi tenaga keolahragaan.

Selama ini pelaksanaan Standardisasi dan sertifikasi terhadap pelatih olahraga dan tenaga olahraga lainnya masih belum mengena. Dari mulai di bentuknya LANKOR sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan kegiatan tersebut hingga sekarang masih belum berjalan maksimal. Fatimah selaku Asisten Deputi Standardisasi

akreditasi dan Sertifikasi keolahragaan mengatakan bahwa sebagai wujud pelaksanaan standardisasi perlu diadakannya Lembaga Standardisasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) atau pembentukan BSANK.³ Namun pembentukan BSANK sebagai badan yang diharapkan menjadi lembaga sertifikasi keolahragaan tidak bisa dilakukan karena Kemenpora bukan sebuah Departemen, Kewenangan LSKTK sebagai penyelenggara sertifikasi adalah menerbitkan sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan, menetapkan, menangguknkan dan mencabut sertifikat sesuai dengan tingkat kesalahan, menetapkan biaya sertifikat, serta memberikan peringatan, pembinaan dan pemutusan subkontrak atau sanksi kepada pemegang sertifikat yang melakukan pelanggaran sertifikat.

Ada beberapa hal yang menjadikan peneliti mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga bidang keolahragaan, antara lain :
Perlunya evaluasi kebijakan pemerintah/ instansi terkait dalam pelaksanaan standardisasi sertifikasi tenaga bidang keolahragaan pada umumnya dan pada cabang olahraga Atletik pada khususnya. Ingin mengetahui bagaimana relevansi dari pelaksanaan standardisasi tenaga bidang keolahragaan dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Dan apakah mampu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang di Indonesia.

Apakah kompetensi sarjana olahraga tidak mampu memenuhi standard kompetensi tenaga bidang keolahragaan khususnya pada cabang olahraga atletik?

Jika kebijakan terhadap pemenuhan standar kompetensi tenaga keolahragaan dapat berjalan dengan baik, apakah memiliki relevansi terhadap peningkatan prestasi olahraga nasional?

Dari beberapa hal diatas penulis mencoba mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga bidang keolahragaan pada cabang olahraga atletik. Diharapkan dari kajian ini nantinya dapat memberikan evaluasi dan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kebijakan pelaksanaan standardisasi, dan sertifikasi kedepannya dalam pengembangan sistem keolahragaan nasional secara umum dan cabang olahraga atletik secara khusus.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka masalah penelitian ini akan diteliti secara rinci sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan pada cabang olahraga atletik yang sudah berjalan selama POMNAS XIV Aceh?

1. Apa kendala dan hambatan dalam implementasi pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan pada cabang olahraga atletik selama POMNAS XIV Aceh?

2. Bagaimana arah kebijakan pelaksanaan sistem standardisasi dan sertifikasi pihak pemerintah kedepannya?

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi dalam sistem Keolahragaan nasional. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi proses pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan pada cabang olahraga atletik yang sudah berjalan selama ini.
2. Menganalisis kendala dan hambatan dalam implementasi pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan pada cabang olahraga atletik.

Mengetahui arah kebijakan pelaksanaan sistem standardisasi dan sertifikasi kedepannya.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan kajian dan masukan bagi kemenpora, Koni dan Pengurus Besar cabang olahraga serta tenaga bidang keolahragaan guna pencapaian prestasi olahraga nasional. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang tepat dan akurat teruma mengenai proses pelaksanaan Standardisasi dan sertifikasi tenaga bidang keolahragaan yang berjalan selama ini.

2. Sebagai bahan masukan dan acuan terhadap pelaksanaan Standardisasi dan sertifikasi tenaga bidang keolahragaan.
3. Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pembangunan olahraga Nasional.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmuwan maupun peneliti lain yang lebih spesifik dan menarik dibidang keolahragaan.
5. Hasil penelitian ini resmi sebagai bentuk pertanggung jawaban akademik di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian difokuskan untuk mendeskripsikan analisis pelaksanaan Standardisasi dan sertifikasi tenaga bidang keolahragaan dalam sistem keolahragaan nasional. Adapun definisi operasional dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi

Standardisasi adalah proses dalam memformulasikan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. Pelaksanaannya Standardisasi memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- b. Standar Isi Program Penataran/ Pelatihan Tenaga Keolahragaan.
- c. Standar Prasarana dan Sarana Olahraga.
- d. Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan.
- e. Standar Penyelenggaraan Keolahragaan,

- f. Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan.
- g. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada permasalahan pelaksanaan Standardisasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan pada cabang olahraga atletik.

2. Sertifikasi

Pengertian sertifikasi keolahragaan adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan. Sertifikasi dilakukan untuk menentukan: (1) kompetensi tenaga keolahragaan, (2) kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan (3) kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan pada cabang atletik.

3. Tenaga Bidang Keolahragaan

Tenaga Bidang Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ada 14 jenis tenaga keolahragaan, yaitu pelatih, wasit, juri, guru/dosen, promotor, manajer, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan paramedis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.⁴ Dalam penelitian ini tenaga bidang olahraga yang

dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pelatih dan wasit/juri cabang olahraga atletik.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Kompetensi

Pengertian Standar Kompetensi

Kompetensi dideskripsikan sebagai kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Sedangkan Sistem Standardisasi Nasional (SSN), adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan

pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi.

Kesimpulan dari beberapa pengertian Standar Kompetensi di atas yaitu pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil *output*:

- a. Apa yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh karyawan.
- b. Tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja yang diharapkan dari karyawan.
- c. Bagaimana menilai bahwa kemampuan karyawan telah berada pada tingkat yang diharapkan.

Kegunaan Standar Kompetensi diantaranya adalah:

- a. Lebih efisien dalam biaya, dan membuat pendidikan dan pelatihan keterampilan lebih relevan.
- b. Pembentukan keterampilan yang lebih baik untuk dapat bersaing ditingkat internasional.
- c. Penilaian yang lebih konsisten.
- d. Adanya hubungan yang lebih baik antara pelatihan, penilaian dan pemberian sertifikat.
- e. Kemungkinan diakuinya pelajaran-pelajaran yang telah diterima sebelumnya.

Jenis Standar Kompetensi

Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas), standar kompetensi yang dapat dipergunakan terdiri

atas tiga kategori standar kompetensi. Ketiga kategori tersebut adalah:

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),
- b. Standar Kompetensi Internasional
- c. Standar kompetensi khusus atau standar perusahaan,
- d. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) merupakan standar kompetensi yang berlaku secara nasional, dan merupakan standar kompetensi yang dipergunakan dalam sistem sertifikasi secara nasional. Standar kompetensi tersebut merupakan penjabaran dari amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan bahwa standar kompetensi kerja yang selanjutnya disebut dengan SKKNI akan diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan. Untuk pengaturan tentang standar kompetensi tersebut, telah diterbitkan Permenakertrans No. 21/MEN/2006 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja. Dalam pedoman tersebut diatur tentang siapa, bagaimana dan prosedur apa terkait dengan penyusunan, penetapan dan sekaligus pemberlakuan SKKNI.

Penyusunan serta penetapan SKKNI telah diatur dalam Permenakertrans No. 21/MEN/2006 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja, telah mengatur dan mempersyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi agar SKKNI yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

- a. Standar Kompetensi Kerja Internasional

Standar kompetensi kerja internasional adalah standar kompetensi yang dikembangkan oleh suatu organisasi internasional atau regional pada bidang atau sektor tertentu serta telah dipergunakan oleh lebih dari 2 negara. Standar kompetensi dengan status standar internasional dapat menggunakan berbagai bentuk atau model penulisan sesuai dengan ketentuan yang diambil oleh lembaga bersangkutan.

Penerapan Standardisasi Nasional

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Dengan demikian untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma - keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional - merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Standardisasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan

Ruang Lingkup Standardisasi Tenaga Keolahragaan

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. Standar nasional keolahragaan

adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Sedangkan standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Standar kompetensi Tenaga Keolahragaan merupakan uraian dari kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skill*) dan serta sikap kerja (*Attitude*) minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu di bidang olahraga yang berlaku secara nasional.

Dalam pelaksanaannya menurut peraturan pemerintah No.16 tahun 2007 pelaksanaan standardisasi memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Standar kompetensi tenaga keolahragaan
- b) Standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan.
- c) Standar prasarana dan sarana olahraga.
- d) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan.
- e) Standar penyelenggaraan keolahragaan.
- f) Standar pelayanan minimal keolahragaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian

Tempat penelitian

Penelitian di laksanakan beberapa tempat yang dijadikan objek penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi/ tempat pelaksanaan penelitian yaitu antara lain:

- a. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Banda Aceh.
- b. Kantor Sekretariat Keolahragaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- c. Pengurus Besar Persatuan Atletik (PASI) Aceh di Banda Aceh.
- d. Kampus STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan yakni terhitung dari bulan 10 September sampai dengan 21 November 2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif eksploratif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penulis mengakumulasikan data dengan metode triangulasi dan mendiskripsikannya dengan di dukung oleh teori sebagai acuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Untuk kepentingan tersebut di tempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memilih lokasi sesuai dengan masalah penelitian yaitu Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Banda Aceh.
2. Untuk memperoleh makna yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program

dan kebijakan Asdep SAS dalam sistem keolahragaan nasional.

3. Setelah menetapkan lokasi penelitian, peneliti berusaha memasuki lapangan dengan mengadakan hubungan formal.
4. Mengidentifikasi informan.
5. Mencatat segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan dokumentasi, observasi dan wawancara.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan adalah dalam bentuk pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi secara mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara mendalam tentang pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi dalam sistem keolahragaan nasional, maka peneliti mendalami, mengkaji, menganalisa pendapat, persepsi dan sikap informan dengan observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teknik observasi digunakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan pelaksanaan di lapangan. Data yang ditemukan berupa sejumlah dokumen observasi

yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh peneliti.

2. Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap informan yang memiliki kaitan secara langsung dengan pelaksanaan standarisasi, dan Sertifikasi tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Atletik.
3. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data dan laporan dari Asisten Deputi Standardisasi Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan, Lembaga Sekretariat Universitas Syiah Kuala.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner atau wawancara maka sumber data disebut dengan responden, yaitu orang-orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis.

Sumber data penelitian dari hasil wawancara diperoleh dari beberapa narasumber yang berkompeten dalam pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan, hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan langsung peneliti dan *browsing* dan pengambilan data/informasi dari internet, dan studi dokumentasi dilakukan dengan pengambilan dokumen/data di beberapa lokasi penelitian.

Adapun beberapa responden dalam penelitian ini terdiri atas:

Tabel 1. Narasumber, dan Informan Penelitian

No	Tempat/ Lokasi Penelitian	Hari/ Tanggal Penelitian	Responden	Jabatan/ Lembaga
1.	Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Aceh	Sabtu, 14 September 2015	Musri, SE. M.Si	Kabid Olahraga Aceh
2.	Pengurus Besar PASI Aceh	Senin, 16 Oktober 2015	Abdurahman, M.Pd	
3.	Kantor Sekretariat Keolahragaan Univ. Syiah Kuala, Banda Aceh	Selasa, 17 November 2015	Ifwandi, M.Pd	Ketua Panitia Pelaksana POMNAS XIV Aceh
4.	Kampus STKIP BBG	Sabtu, 21 November 2015	Irwandi, M.Pd dan Zikrurrahmat, M.Pd	K.a Prodi dan Sek Prodi Penjaskesrek

sistematis, dan data sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisa data merupakan langkah-langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data, secara garis besar analisis data dilakukan menurut tahapan sebagai berikut:

1. *Data collection*, yaitu mengumpulkan data.
2. Reduksi data, pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan memilih data dan informasi tentang pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan dan Sistem kepelatihan olahraga Nasional.
3. *Display data*, yakni pengorganisasian dan pengolongan data atau membuat rangkuman temuan penelitian secara

4. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, dalam kegiatan ini dilakukan pengujian atau kesimpulan dengan cara membandingkan dengan teori yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Intepretasi Hasil Penelitian

Interpretasi hasil penelitian merupakan rangkuman analisis dan kajian hasil penelitian deskriptif. Intrepetasi tersebut diperoleh dari hasil reduksi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang kemudian dituangkan dalam bentuk penyajian data sehingga mudah untuk di telaah atau dibaca oleh pembaca.

Berikut Interpretasi hasil penelitian dari pelaksanaan Standarisasi dan sertifikasi

keolahragaan berdasarkan data temuan hasil penelitian:

1. Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan pada Cabang Olahraga Atletik.
2. Lemahnya sistem manajemen implementasi pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi.
3. Sinergi lembaga pelaksana standardisasi, akreditasi dan sertifikasi yang masih belum maksimal dimana masih terdapat kerancuan fungsi dan wewenang dari lembaga pelaksana standardisasi dan sertifikasi.
4. Rendahnya pemahaman masyarakat/insan olahraga terhadap pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan
5. Standarisasi dan sertifikasi yang didukung dengan sistem akreditasi yang belum berjalan secara konsisten.
6. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan pada Cabang Olahraga Atletik.
7. Alokasi anggaran dana yang masih terbatas.
8. Ketidakjelasan fungsi dan kewenangan dari pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi.
9. Kendala SDM Pelaksana dan Objek sasaran dari pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi
10. Ruang lingkup kajian dari tenaga keolahragaan itu sendiri.
11. Belum Sinerginya lembaga stake holder bidang keolahragaan.

Pembahasan

Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan pada Cabang Olahraga Atletik

Dari hasil penelitian pelaksanaan sertifikasi tenaga keolahragaan menunjukkan adanya 2 prosedur dalam pelaksanaan sertifikasi yaitu mengacu pada dua prosedur yang dijalankan oleh menpora dan oleh PB PASI. Pola Sertifikasi yang dilakukan oleh 2 lembaga tersebut sebenarnya sama yaitu pemberian pengakuan terhadap pemenuhan standar kompetensi tenaga keolahragaan.

Pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh PB PASI merupakan pemberian sertifikat kepada seseorang pelatih/ wasit yang berhasil menyelesaikan pelatihan/penataran dimasing-masing tingkatan. Dalam pelaksanaannya PB PASI mengacu kepada federasi Internasionalnya yaitu IAAF. Bahkan untuk pelaksanaannya, PB PASI hanya bisa melaksanakan dan menyelenggarakan di Tingkat/level I dan II untuk level IAAF, sedangkan level III dan IV diselenggarakan oleh Regional Development Centres (RDCs), dan level V diselenggarakan oleh IAAF Academy atau bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk oleh IAAF. (Ria Lumintiarso, Wawancara. 22 Juli 2010).

Sedangkan pola pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah mengacu kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pola pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Menpora dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan diamanahkan kepada Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK). Karena proses sertifikasi itu sendiri merupakan rangkaian dari pelaksanaan standardisasi dan akreditasi sehingga perlu adanya badan yang menaunginya. Sementara ini terkendalanya pembentukan BSANK, maka Menpora masih kesulitan untuk penyelenggaraan sistem sertifikasi itu sendiri (Husein Argasmita. Wawancara. 21 Juli 2010). Sehingga peran BSANK tersebut saat ini diperankan oleh Lembaga Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lankor) yang tadinya merupakan lembaga akreditasi dibidang kepelatihan.

Standar Keolahragaan beserta pelaksanaan sertifikasi tersebut akan digunakan sebagai acuan bagi pengembangan keolahragaan nasional secara keseluruhan di segala lini dan roda pelaksanaannya. Dan pihaknya memiliki wewenang dalam penyusunan, penetapan dan pemberlakuan penyelenggaraan standardisasi keolahragaan. Namun pelaksanaan standardisasi yang berjalan selama ini masih belum jelas lembaga yang menaunginya. Hal ini terkait dengan terbenturnya pembentukan BSANK sebagai lembaga independen pelaksana sistem standarisasi keolahragaan yang strategis.

Disisi lain PASI sebagai induk organisasi yang menaungi cabang olahraga atletik juga memiliki acuan sendiri dalam menentukan standard maupun pola pelaksanaan dari sertifikasi itu sendiri. Sehingga memerlukan sinergi dari berbagai

lembaga/instansi baik Menpora, Lankor, KONI maupun Pengurus Besar.

Berikut analisis kajian pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi dari sudut pandang peneliti berdasarkan hasil penelitian;

1. Standarisasi dan sertifikasi yang didukung dengan sistem akreditasi yang *accountable* merupakan sebuah proses yang sangat perlu dijalankan untuk meningkatkan kompetensi tenaga keolahragaan maupun sistem keolahragaan secara umum. Sehingga memerlukan sistem manajemen pelaksanaan yang baik.
2. Luasnya ruang lingkup, karakteristik kecabangan dari tenaga keolahragaan, Serta minimnya SDM penunjang merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi, sehingga memerlukan sinergi dari berbagai *stake holder* keolahragaan yang ada.
3. Kerancuan fungsi, wewenang dan tanggung-jawab dari masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sebelum melangkah lebih jauh. Dan solusi yang paling tepat adalah dengan realisasi pembentukan badan independen pelaksana Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi seperti Badan Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), dan lembaga sertifikasi lainnya.
4. Banyaknya standard kompetensi tenaga keolahragaan yang harus disusun harus

disikapi oleh berbagai pihak salah satunya adalah dengan menentukan prioritas cabang olahraga dan klasifikasi dari tenaga keolahragaan di tiap cabang olahraga.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang pelaksanaan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi yang berjalan selama ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Lemahnya sistem manajemen implementasi pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi.
 - b. Sinergi lembaga pelaksana standardisasi, akreditasi dan sertifikasi yang masih belum maksimal dimana masih terdapat kerancuan fungsi dan wewenang dari lembaga pelaksana standardisasi dan sertifikasi.
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat/ insan olahraga dan stake holder keolahragaan terhadap pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keolahragaan.
 - d. Standardisasi dan sertifikasi yang didukung dengan sistem akreditasi yang belum berjalan secara konsisten.

2. Adapun kendala dan hambatan pelaksanaan Standardisasi dan sertifikasi keolahragaan antara lain:
 - a. Anggaran yang masih terbatas
 - b. Ketidakjelasan fungsi dan kewenangan dari pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi.
 - c. Kendala SDM Pelaksana dan Objek sasaran dari pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi
 - d. Ruang lingkup kajian dari tenaga keolahragaan itu sendiri.
 - e. Belum Sinerginya lembaga stake holder bidang keolahragaan.
3. Arah kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan adalah tercapainya standard nasional keolahragaan dengan tujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan. Tercapainya 50% tenaga keolahragaan yang telah tersertifikasi, 50% isi program/pelatihan tenaga keolahragaan terstandarisasi, 70% prasarana dan sarana keolahragaan terakreditasi, 50% organisasi keolahragaan terakreditasi, 70% penyelenggaraan keolahragaan terakreditasi, dan 40% pelayanan minimal terstandarisasi.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa saran dalam pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi tenaga keolahragaan sebagai berikut:

1. Standardisasi dan sertifikasi yang didukung dengan sistem akreditasi yang

accountable merupakan sebuah proses yang sangat perlu dijalankan untuk meningkatkan kompetensi tenaga keolahragaan maupun sistem keolahragaan secara umum. Sehingga memerlukan sistem manajemen pelaksanaan yang baik.

2. Luasnya ruang lingkup, karakteristik kecabangan dari tenaga keolahragaan, Serta minimnya SDM penunjang merupakan tantangan terbesar dalam pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi, sehingga memerlukan sinergi dari berbagai *stakeholder* keolahragaan yang ada.
3. Kerancuan fungsi, wewenang dan tanggung-jawab dari masing-masing *stake holder* dalam pelaksanaan

standarisasi dan sertifikasi menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sebelum melangkah lebih jauh. Dan solusi yang paling tepat adalah dengan realisasi pembentukan badan independen pelaksana Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi seperti Badan Standarisasi, Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), dan lembaga sertifikasi lainnya.

4. Banyaknya standard kompetensi tenaga keolahragaan yang harus disusun harus disikapi oleh berbagai pihak salah satunya adalah dengan menentukan prioritas cabang olahraga dan klasifikasi dari tenaga keolahragaan di tiap cabang olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standardisasi Nasional. 2009. *Salinan Pedoman Sistem Standardisasi Nasional*. Jakarta.

ISO Directive, Part 1. 2008. *Procedure for the technical work, sixth edition*.

ISO Directive, Part 2. 2004. *Rules for the structure and drafting of International Standard, fifth edition*.

Kemenegpora. *Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005*. Jakarta: Kemenegpora. Jakarta.

Kemenegpora. *Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan*. 2009. Jakarta: Kemenegpora.

Materi Pelatihan Perumusan Standar Kompetensi Profesi Bidang Keolahragaan, BNSP – 2009. Jakarta: Kemenpora. Pala